



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

TITIN APRIANI

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram

e-mail: titinapriani97@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (a). penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polri, (b). bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polri. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bekal pengetahuan dalam mengkaji atau menerapkan suatu ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara pidana, melalui suatu tindakan empiris di lapangan/masyarakat. Sedangkan secara praktis, bahwa hasil penelitian ini akan dapat dimanfaatkan sebagai suatu masukan atau sumbangan pemikiran bagi pejabat / aparat terkait untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam penerapan peraturan hukum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya anggota polri melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan dikarenakan dua factor utama yaitu factor internal dan factor eksternal sementara itu proses atau cara penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri yaitu tidak ada perbedaan antara warga masyarakat akan tetapi anggota polri juga di adili dengan kode etik kepolisian.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan, Polri.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out: (a). causes of theft by violence committed by members of the national police, (b). how to resolve the crime of theft by violence committed by members of the police. This research is useful to provide knowledge in studying or applying a legal science, especially criminal procedural law, through an empirical action in the field / community. Whereas practically, the results of this study will be used as an input or contribution of thought to the relevant officials / officials to improve the quality of the implementation of duties, especially in the application of legal regulations that apply to similar cases. The results showed that the cause of police officers committed theft and violence due to two main factors, namely internal factors and temporary external factors, the process or method of solving criminal cases committed by members of the National Police, ie there was no difference between the community members but also members of the National Police adjudicated by the police code of ethics.

Keywords: Crime, theft, violence, police.

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan di bidang hukum dewasa ini, maka tidak dapat dilepaskan dari faktor pendukung dari pada pembangunan itu sendiri, yaitu masyarakat yang dalam hal ini merupakan subyek dan sekaligus juga sebagai obyek pembangunan. Sehubungan dengan itu, pembinaan hukum pada masyarakat terus digalakkan agar masyarakat tahu serta mengerti keberadaan hukum sebagai suatu tatanan kehidupan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan adalah demi tercapainya cita-cita kehidupan masyarakat yang harmonis, berkeadilan dan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kualitas ataupun kuantitas dapat memberikan dampak negatif terhadap pembangunan.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi saat ini, kita dapat melihat dan mendengar banyaknya pemberitaan diberbagai media masa baik itu media elektronik, media online ataupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi. Namun akhir akhir ini pencurian bukan saja karena latar belakang ekonomi semata namun dikarenakan tuntutan gaya hidup yang tinggi di luar batas kemampuan. kejahatan pencurian juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat golongan bawah, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan tuntutan gaya hidup yang tinggi pencurian juga dilakukan oleh oknum anggota polri yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat dalam mewujudkan keamanan.

Sebagai wujud nyata dari usaha pemerintah dalam rangka pembangunan dibidang hukum di Indonesia, adalah dengan diundangkannya Undang-undang yang bersifat nasional yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 TLN Nomor 3209), yang sekarang kita kenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan produk hukum nasional dari bangsa Indonesia sendiri, sebagai pengganti *HIR Staatsblad* tahun 1941 Nomor 44 jo UU Nomor 1 Tahun 1951 (LN RI Nomor 81). Kitab undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses acara pidana, tetapi di dalamnya memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban bagi pihak tersangka atau terdakwa yang tersangkut dalam tindak pidana, juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari pada para pejabat yang menangani kasus yang bersangkutan. Seperti pihak penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan proses hukum atau proses pemeriksaan terhadap tersangka pelaku suatu tindak pidana, maka pihak-pihak yang berkompeten sekaligus terlibat di dalam pelaksanaannya adalah pejabat atau aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang serta peranan penting khususnya dalam penegak supremasi hukum yaitu pejabat Kepolisian, Kejaksaan, serta Kehakiman (Pengadilan). Mereka adalah pihak-pihak yang terkait dan terikat dalam satu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Adapun yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah suatu rangkaian kegiatan peradilan yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum, yaitu: 1).Kepolisian sebagai pihak penyidik, 2).Kejaksaan sebagai pihak Penuntut Umum, 3) Pengadilan sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara, 4) Lembaga per-masyarakatan sebagai pihak menangani penyelesaian pelaksanaan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan, dan 5) Penasehat hukum. Pihak- pihak tersebut harus dapat bekerja sama dengan baik dan terpadu, sehingga masing- masing akan berperan sebagai subsistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya dalam kerangka usaha pengendalian dan penanggulangan tindak kriminal.

Namun dalam perkembangan yang terjadi dewasa ini, tindak kriminal atau tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh orang sipil saja, melainkan telah banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang justru menjadi aparat penegak hukum, misalnya yang dilakukan oleh oknum aparat atau anggota Kepolisian, yang *notabene* seharusnya menjadi penegak hukum dan pelindung atau pengayom masyarakat.

Dalam proses hukum atau penanganan pemeriksaan suatu perkara pidana, didalam sistem Hukum Acara Pidana Indonesia dalam hal ini KUHAP, pada prinsipnya pemeriksaan atau proses hukum terhadap tersangka pelaku tindak pidana khususnya yang termasuk di dalam lingkungan peradilan umum, tidak ada ketentuan yang membeda-bedakan, perlakuan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, khususnya didalam proses penyidikan, penuntut maupun dalam hal pemeriksaan di pengadilan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hubungan dengan kedudukan kelembagaan TNI dengan POLRI, didalam Tap. MPR No. VI/MPR/2002, dinyatakan bahwa: "Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing". Selanjutnya sebagai konsekuensi logis dan tindak lanjut dari pemisah secara kelembagaan antara TNI denagn POLRI tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi polri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, maka secara yuridis Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer, akan tetapi masuk ke dalam lingkungan kekuasaan Peradilan Umum. Dengan demikian semua ketentuan yang berhubungan dengan hukum Militer, baik materil maupun formil yang diberlakukan kepada anggota TNI, tidak berlaku lagi bagi anggota POLRI. Hal ini berarti bahwa segala hal yang berhubungan dengan proses hukum bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana secara penuh telah menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan tugas kepolisian sebagai profesi, maka membawa konsekwensi adanya kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri. Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan anggota Polri yang melakukan tindak pidana, membawa konsekuensi yang sangat berat, yaitu diproses berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku dan juga mendapatkan hukuman berdasarkan keputusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian RI, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan.

Adapun hukuman disiplin sesuai Pasal 9 PP 2/2003 antara lain berupa : a). Teguran tertulis, b).Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, c).Penundaan kenaikan gaji berkala, d).Penundaan kenaikan pangkat, e).Mutasi yang bersifat demosi, f).Pembebasan dari jabatan, g).Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari, h).dan pemutusan kerja tanpa hormat atau dengan hormat.

Untuk kasus pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Polri sanksi terberat dari sidang Komisi Kode Etik Polri bisa saja dijatuhi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) apabila telah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Incrach*) dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri atau sanksi PTDH dapat dijatuhkan apabila telah mendapatkan hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri. (Pasal 21 Ayat (3) huruf a dan i).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian secara menyeluruh, sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pelaksanaan penelitian ini melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

Cara dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengambilan Sampel

Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan, dan rancangan penelitian dengan tepat dan benar, maka tahap selanjutnya adalah menentukan objek penelitian dari mana data akan dikumpulkan. Idealnya data dikumpulkan dari semua obyek yang dipermasalahkan, akan tetapi hal ini tentu sangat banyak membutuhkan biaya, tenaga dan waktu, sehingga karenanya tidak efisien, oleh karena itu dalam suatu penelitian pada umumnya hanya menggunakan sebagian saja dari keseluruhan obyek penelitian, jadi lokasi yang dijadikan sampel yaitu Polres Mataram. Dalam penelitian ini jenis sampel yang digunakan adalah teknik *non-random* sampling, yaitu tidak semua individu diberi kesempatan untuk menjadi anggota sampel. Jenis sampel yang diinginkan adalah *purposive sampling*, yaitu mempunyai hubungan erat dan khusus dengan pengetahuan yang cukup serta ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Alat Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada responden yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat yang dipergunakan untuk penelitian kepustakaan adalah studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan pada saat penelitian lapangan adalah interview, yang berupa pedoman wawancara yang bersifat terbuka dan sistematis yang disusun berdasarkan masalah yang akan diteliti. Pedoman wawancara hanya berupa garis besarnya saja sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain sepanjang masih berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan dianalisis dengan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil seleksi kemudian dihubungkan dengan peraturan hukum yang ada, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anggota polri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya tindakan pencurian dengan kekerasan oleh oknum anggota Polri yaitu: penyebab Internal dan penyebab Eksternal

1. Penyebab internalnya adalah antara lain :

a. Faktor Keimanan

Keimanan merupakan benteng yang paling ampuh untuk melawan apapun bentuk pengaruh yang datang dari luar. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan takut akan Tuhan Yang Maha Esa maka ia akan selalu merasa dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ketika ia berbuat kesalahan ia akan segera bertobat dari kesalahannya. Tersangka sadar bahwa selama ini ia jauh dari Tuhan dan sedikit melalaikan kewajibannya sebagai hamba Tuhan.

b. Faktor Pengendalian Diri Sendiri

Dalam hal ini tersangka kurang mampu dalam mengendalikan diri secara emosional maupun ego sebagai pemuda yang memiliki kelebihan sebagai Aparat Negara (Polri). Pengendalian diri yang masih kurang juga disebabkan karena tersangka masih dalam usia muda. Adanya perasaan yang sedikit berbeda dibanding masyarakat pada umumnya membuat gaya hidup dan prilakunya pun sedikit berbeda.

2. Adapun penyebab Eksternalnya terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

a. Faktor Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dari orang tua karena tersangka masih muda, masih dalam usia labil sehingga diperlukan pengawasan dari orang tua. Mengingat tersangka tidak tinggal bersama ayah ibunya karena orang tuanya tinggal di kota yang berbeda dengan tersangka, maka pengawasan itu seharusnya dilakukan oleh atasan tersangka di Korps Brimob ataupun seniornya yang setingkat lebih tinggi. Karena tanpa pengawasan seorang yang baru memiliki pekerjaan dan penghasilan akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal hal yang ingin dilakukannya.

b. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang amatlah menentukan dalam membentuk perilaku seseorang dalam kehidupan sehari hari.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial berupa lingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, lingkungan luar sehari hari, lingkungan sosial dan dan lingkungan masyarakat.

2. Penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polri.

Mengenai proses pelaksanaan bagi anggota Polri yang menjadi tersangka dalam tindak pidana, pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap masyarakat sipil lainnya, yaitu sesuai dengan ketentuan KUHAP yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 4 P.P. No. 3/2003 sebagai berikut: Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian segala tindakan yang berkaitan dengan proses penyidikan bagi anggota Polri dilakukan oleh pejabat penyidik sebagaimana di atur dan ditentukan menurut KUHAP, dalam hal ini adalah penyidik Polri.

Namun di dalam prosedur penanganannya harus melalui tahapan yaitu:

1. Setelah laporan atau pengaduan masyarakat akan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut diterima oleh petugas, maka laporan tersebut, harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada petugas bagian unit P3D (*Provoost*) yang khusus menangani masalah pelanggaran disiplin bagi anggota Polri. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa dan dari anggota kesatuan mana yang melakukan pelanggaran disiplin ataupun melakukan tindak pidana tersebut.
2. Setelah tahap tersebut dilakukan, maka selanjutnya proses penyidikan dapat diserahkan kepada pejabat penyidik di Unit Reserse kriminal umum Polri yang bersangkutan. Proses penyidikan atau pemeriksaan tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang biasa berlaku, namun dengan berpedoman dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan 7 PP No. 3 Tahun 2003 yaitu menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 :

Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Pasal 7 :

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menganggap perlu melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu; atau
- b. Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No.3 Tahun 2003, ditentukan bahwa tempat penahanan bagi tersangka dan terdakwa anggota Polri dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka atau terdakwa lainnya. Bunyi Pasal-pasal dimaksud dapat penulis kutipkan sebagai berikut:

Pasal 8 :

- a. Bagi tersangka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya.
- b. Bagi terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan terhadap tersangka anggota Polri, pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri.

1. Proses Pelaksanaan Penuntutan dan Pemeriksaan di Depan Pengadilan Bagi Terdakwa Anggota Polri Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) PP No.3 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa “Anggota Polri yang di jadikan tersangka atau terdakwa dapat di berhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap anggota Polri yang terlibat dalam kasus tindak pidana, maka sejak dilakukan proses penyidikan, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dari ketentuan Pasal 11 PP No. 3 Tahun 2003, dapat

diketahui pula bahwa “penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian ketentuan Pasal 12 PP No.3 Tahun 2003, menyatakan bahwa “Pemeriksaan di muka sidang Pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari uraian dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai proses hukum, baik dari proses penyidikan, penuntutan dan sampai pada proses pemeriksaan di muka pengadilan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2. Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana

Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Setiap anggota Polri yang melakukan tindakan yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan sidang Kode Etik Profesi Kepolisian demi pemuliaan profesi kepolisian. Tindakan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar.
- b. Terduga pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri).

Sebagai anggota polisi yang berkaitan dengan hukum selain mendapat hukuman selayaknya masyarakat sipil biasa anggota kepolisian juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan sidang Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21;

1. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa:
 - a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
 - b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
 - c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi sekurang kurangnya 1(satu) minggu dan paling lama 1(satu) bulan.
 - d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang kurangnya 1(satu) tahun
 - e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang kurangnya 1(satu) tahun.
 - f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang kurangnya 1(satu) tahun, atau/dan
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.

Dari uraian di atas tentang sidang Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) bahwa Anggota Polri yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana maka selain menjalankan peradilan sebagai masyarakat sipil ia juga harus menjalani sidang Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk kasus pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap maka dapat dijatuhkan hukuman terberat yakni PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagaimana tercantum Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 ;

- (1). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KEPP terhadap:
 - a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: dan

- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat(3) huruf e, huruf h dan huruf i
- (2). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat(3) huruf a sampai huruf d dan huruf f diputuskan melalui sidang KEPP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incrach*)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tindakan pencurian dengan kekerasan oleh anggota Polri disebabkan oleh dua hal yakni penyebab internal dan penyebab eksternal.
2. Penyelesaian atau proses hukum baik proses penyidikan maupun penuntutan bagi anggota Polri yang menjadi tersangka dalam tindak pidana, pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan proses penyidikan terhadap warga sipil lainnya, yaitu sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 4 PP. No. 3 / Tahun 2003.

Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan disiplin anggota Polri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan harkat dan martabat Polri sebagaimana tugas pokoknya yaitu Penegak Hukum, Pelindung dan Pengayom masyarakat serta Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Bagi Para Perwira dan Pejabat Perwira, para senior satu tingkat lebih tinggi yang terkait dalam pembinaan dan pengawasan anggota perlu lebih mengoptimalkan pengawasannya terlebih bagi anggota Polri yang baru bertugas dan lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya.
3. Himbauan pada anggota Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif sehingga kepercayaan masyarakat kepada Polri akan terus terjaga.
4. Kepada pihak penyidik diharapkan agar tidak ragu-ragu melakukan penyidikan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, walaupun pangkatnya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Edisi Revisi
- Lamintang, P.A.F. 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Mahrus, Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina aksara.
- Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (LN. Tahun 2002 No.2 TLN. No. 4168).
- Waluyo, Bambang, 2000 *Pidana dan Pemidanaan*, sinar grafika, Jakarta.
- Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta